

# PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

(Studi PN Medan dan LBH-APIK MEDAN)

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas  
Perkuliahan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

OLEH:

RIZKI ALAWI NASUTION  
NPM. 06.840.0121

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



**LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**I. PENULIS :**

**NAMA : RIZKI ALAWI NASUTION**  
**NPM : 06.840.0121**  
**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**  
**JUDUL SKRIPSI : PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA (Studi PN Medan dan LBH-APIK  
MEDAN)**

**II. DOSEN PEMBIMBING**

**1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH**  
**JABATAN : PEMBIMBING I**  
**TGL PENGESAHAN : .....**  
**TANDA TANGAN : .....**

**2. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH, MH**  
**JABATAN : PEMBIMBING II**  
**TGL PENGESAHAN : .....**  
**TANDA TANGAN : .....**

**III. PANITIAN UJIAN**

**KETUA : SYAFARUDDIN. SH,M.Hum**  
**SEKRETARIS : MUAZZUL, SH,M.Hum**  
**PENGUJI I : SUHATRIZAL SH, MH**  
**PENGUJI II : DARMA SEMBIRING, SH,MH**

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**(SYAFARUDDIN SH,M.Hum)**

**KETUA BIDANG  
HUKUM KEPIDANAAN**

**(ELVI ZAHARA LUBIS, SH,M.Hum)**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

## ABSTRAKSI

### PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi PN Medan dan LBH-APIK MEDAN)

OLEH :

**RIZKI ALAWI NASUTION**  
**NPM. 06 840 0121**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pada suatu ketentuan pidana yang dijelaskan pada Pasal 297 KUHP yang berbunyi memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan dengan maksud menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perbuatan tersebut merupakan tergolong kepada perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan tindak pidana. Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisir.

Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (remidium) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Perdagangan perempuan yang begitu maraknya membuat aparat penegak hukum kita lebih bergerak cepat dan lebih melakukan pencegahan dalam rangka meningkatkan mutu aparat penegak keamanan yang dinilai lamban dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi dalam tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada salah satu lembaga bantuan hukum di kota Medan menjelaskan salah satu kasus yang terjadi di kota Medan yang terkait dengan adanya perdagangan perempuan. Dalam beberapa diskusi dan wawancara dengan para pekerja LSM lokal di daerah ini tentang mengapa sangat sedikit praktik perdagangan manusia yang dibawa ke meja hukum, kami menemukan informasi yang menarik. Menurut LSM, polisi memang mengakui maraknya praktik perdagangan anak perempuan di bawah umur.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi PN Medan dan LBH-APIK MEDAN)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar (Alm) yang memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof.DR.H.M Ya'cub Matondang, MA., selaku Rektor UMA.
3. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan

Fakultas Hukum Universitas Medan Area.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

5. Bapak Subhanizal SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing I.

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

6. Ibu Darma Sembiring SH, MH selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2010  
Penulis

**RIZKI ALAWI NASUTION**  
**NPM : 06 840 0121**

## DAFTAR ISI

halaman

### ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN</b>	
A. Pengertian Perdagangan Perempuan .....	10
B. Jenis Perbuatan Yang Tergolong Perdagangan Orang.....	11
C. Peraturan Yang Berkaitan Dengan Perdagangan Orang .....	16
<b>BAB III DAMPAK PERDAGANGAN PEREMPUAN TERHADAP MASYARAKAT</b>	
A. Faktor-faktor Terjadinya Perdagangan Perempuan .....	20
B. Modus Operandi Perdagangan Perempuan .....	23
C. Kaitan Perdagangan Perempuan Dengan Masyarakat .....	25
D. Akibat Yang Timbul dari Perdagangan Perempuan.....	29
<b>BAB IV PROSES HUKUM DALAM PERDAGANGAN PEREMPUAN</b>	
A. Proses Penyidikan Terhadap Perdagangan Perempuan.....	32
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemeriksaan.....	35

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

C. Sanksi Hukuman Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Perdagangan Perempuan .....	41
D. Tindakan Penanggulangan Dalam Perdagangan Perempuan .....	43
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pengetahuan membawa dampak pada perkembangan pula pada dunia hukum yang ada, permasalahan hukum yang terjadi makin banyak yang berdampak pada adanya peraturan-peraturan baru yang perlu di kaji guna keperluan terhadap adanya pengetahuan terhadap tindak pidana yang terjadi. Perbuatan pidana yang masih dan bahkan terjadi hampir pada waktu terakhir ini adalah perdagangan orang, biasanya terjadi pada anak-anak dan perempuan.

Anak-anak dan perempuan biasanya menjadi bahan eksploitasi yang dianggap bahwa mereka adalah makhluk yang lemah yang tidak mampu berbuat apa-apa sehingga banyak terjadi eksploitasi terhadap anak-anak dan perempuan. Pada anak-anak biasanya hal tersebut terjadi dalam rumah tangga ataupun di lingkungan sekitarnya. perempuan biasanya menjadi bahan eksploitasi bagi mereka yang menganggap bahwa perempuan tersebut adalah makhluk yang lemah yang hanya menjadi bahan eksploitasi seks belaka.

Banyak kejadian dan kasus-kasus di televisi dan media lainnya memberitakan tentang penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang pada mulanya mengajak para perempuan tersebut bekerja di tempat yang dapat menghasilkan uang yang banyak. Namun setelah dibawa oleh mereka, para perempuan ini dipekerjakan sebagai perempuan penghibur yang harus melayani

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kebejatan para lelaki hidung belang.

Bahkan ada kasus yang memberitakan bahwa

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

perempuan tersebut dijual keluar negeri untuk di jadikan perempuan pekerja seks komersial.

Kepolisian Kudus membongkar kasus perdagangan perempuan, korban diperdagangkan di pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Polisi menahan enam tersangka yang diduga pelaku perdagangan perempuan tersebut. Para korban diiming-imingi bekerja di tempat yang layak, namun setelah sampai di pangkalan Bun, ternyata mereka di pekerjakan di lokasi prostitusi di Kalimatu Baru.<sup>1</sup> Atas tindakannya tersebut para pelaku akan di jerat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian di atas banyaknya kasus yang terjadi terhadap perempuan yang diperdagangkan yang telah melanggar undang-undang dan norma-norma yang ada maka penelitian ini mengangkat judul “Perdagangan Anak Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan dan LBH-APIK Medan)”

### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “Perdagangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan dan LBH-APIK Medan)”.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah:

- Perdagangan perempuan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran dan manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi
- Perspektif adalah cara memandang sesuatu mulai dari awal hingga akhir.
- Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran.<sup>2</sup>

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar tinjauan terhadap perdagangan perempuan melalui cara pandang hukum pidana.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai perdagangan perempuan dalam perspektif hukum pidana, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Pada suatu ketentuan pidana yang dijelaskan pada Pasal 297 KUHP yang berbunyi memperlakukan perempuan dan memperlakukan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan dengan maksud menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

Dihukum pula dengan Pasal 296 KUHP barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan. Serta pada Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tindakan atau perbuatan kejahatan tersebut yaitu perdagangan terhadap anak di hukum lebih berat dikarenakan anak termasuk kategori orang yang belum dewasa dan belum dapat berfikir mana yang baik dan buruk.

Ketentuan yang berlaku saat ini tentang perdagangan orang adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. dalam undang-undang tersebut pada Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, enjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut dipidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun.

Perdagangan perempuan telah dikriminalkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 menyatakan perdagangan perempuan dan anak-anak di bawah umur diancam dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Bahkan Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2003 Pasal 83 menegaskan kriminalisasi tindak pidana ini lebih berat bila dilakukan terhadap anak dengan ancaman 3 hingga 15 tahun penjara ditambah denda 60 juta hingga 300 juta rupiah.

Pasal-pasal lain dalam KUHP juga potensial untuk digunakan, misalnya Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan, 287 hingga 292 KUHP tentang pencabulan dan Pasal 296 dan 506 KUHP tentang larangan pemberian fasilitas untuk kegiatan prostitusi. Lebih dari itu, rangkaian kejahatan itu juga bisa dituntut dengan pasal-pasal pada perundang-undangan lain yang terkait, seperti Undang-undang Keimigrasian untuk penyalahgunaan dokumen perjalanan luar negeri, Undang-undang Ketenagakerjaan untuk eksploitasi kerja dan praktik serupa kerja paksa.

Dengan uraian di atas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah:

## 1. Untuk mengetahui banyak terjadi perdagangan perempuan dewasa ini

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam memberantas perdagangan perempuan.

### C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Kenapa dewasa ini banyak terjadi perdagangan perempuan?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam memberantas perdagangan perempuan?

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak atau harus dapat dibenarkan oleh penulis, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>3</sup>

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah diatas adalah:

1. Penegakan hukum pidana bagi pelaku perdagangan perempuan adalah bahwa Perdagangan manusia telah dikriminalkan dalam perundang-undangan yang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

berlaku. Secara eksplisit Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 menyatakan perdagangan perempuan dan anak-anak di bawah umur diancam dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Bahkan Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2003 Pasal 83 menegaskan kriminalisasi tindak pidana ini lebih berat bila dilakukan terhadap anak dengan ancaman 3 hingga 15 tahun penjara ditambah denda 60 juta hingga 300 juta rupiah.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Perempuan

- a. Tingkat ekonomi yang rendah
- b. Tingkat pendidikan yang rendah
- c. Gaya hidup yang konsumtif

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih terhadap almamater.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan perempuan.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

### 1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, kamus hukum, majalah maupun media massa dan perundang-undangan.

### 2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti yaitu Pengadilan Negeri Medan dan LBH-Apik Medan dan mengambil data atau kasus kemudian di analisa sesuai dengan judul skripsi.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang: Pengertian dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data Serta Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang: Pengertian Perdagangan Perempuan, Jenis Perbuatan Yang Tergolong Perdagangan Orang, Peraturan Yang Berkaitan Dengan Perdagangan Orang.

## BAB III DAMPAK PERDAGANGAN PEREMPUAN TERHADAP MASYARAKAT

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang: Faktor-faktor terjadinya perdagangan perempuan, modus operandi perdagangan perempuan, kaitan perdagangan perempuan dengan masyarakat, akibat yang timbul dari perdagangan perempuan.

## BAB IV PROSES HUKUM DALAM PERDAGANGAN PEREMPUAN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang Proses penyidikan terhadap perdagangan perempuan, kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan, sanksi hukuman yang dikenakan terhadap pelaku perdagangan perempuan, tindakan penanggulangan dalam perdagangan perempuan serta kasus dan tanggapan kasus.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan

## BAB II

### TINJAUAN TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN

#### A. Pengertian Perdagangan Perempuan

Perdagangan orang merupakan perbuatan yang dikategorikan melanggar hak orang lain dan merupakan pula perbuatan melanggar hukum yang ada. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran dan manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perbuatan tersebut merupakan tergolong kepada perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan tindak pidana. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana<sup>4</sup>.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisir.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Pada dasarnya perempuan dan anak-anaklah yang kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, seperti yang terdapat pada Pasal 1 di atas bahwa korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan yang lainnya.

Tindak pidana perdagangan orang bukan hanya melibatkan perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya. Mengenai tindak pidana perdagangan orang sebenarnya sebelum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang perdagangan orang telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada Pasal 297 yang berbunyi “memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki-laki yang belum dewasa di hukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Pada pasal tersebut pengertian dari perdagangan perempuan hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran, dimaksudkan pula bahwa biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pelacuran.

## **B. Jenis Perbuatan Yang Tergolong Perdagangan Orang**

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

perbuatan pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Menurut Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpate*.<sup>5</sup>

Menurut Pompe *straaftbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>6</sup>

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain<sup>7</sup>:

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Pelanggaran pidana.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.62.

<sup>6</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

c. Perbuatan yang boleh dihukum.

d. Perbuatan yang dapat dihukum

Adapun yang menjadi suatu jenis perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan perdagangan perempuan seperti yang disebutkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan dan serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasar hal tersebut maka dapat dilihat menurut undang –undang yang dinyatakan sebagai suatu unsur-unsur dapat di pidananya seseorang atas perbuatannya, banyak pendapat para ahli hukum tentang hal ini, yaitu<sup>8</sup> :

a. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana itu dapat berupa:

1. Perbuatan (oleh manusia)
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

b. Menurut R.Tresna

1. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman (perbuatan yang dilarang diikuti dengan penghukuman /pidana).

c. Menurut Vos :

### 1. Kelakuan Manusia

2. Diancam dengan pidana
3. Dengan peraturan perundang-undangan.

Sudut pandang undang-undang dimaksudkan adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu<sup>9</sup> :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur Syarat tambahan untuk dapat dipidana

Berdasarkan unsur itu, di antaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum obyektif. Mengenai kapan melawan hukum itu berupa melawan hukum obyektif atau subyektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam EY Kanter dan SR Sianturi suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain<sup>11</sup>:

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Ditertarangkan oleh W. J. Projoedikoro, *Op.Cit.*, hlm. 104.

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

### C. Peraturan Yang Berkaitan Dengan Perdagangan Orang

Pada suatu ketentuan pidana yang dijelaskan pada Pasal 297 KUHP yang berbunyi memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan dengan maksud menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

Dihukum pula dengan Pasal 296 KUHP barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan. Serta pada Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tindakan atau perbuatan kejahatan tersebut yaitu perdagangan terhadap anak di hukum lebih berat dikarenakan anak termasuk kategori orang yang belum dewasa dan belum dapat berfikir mana yang baik dan buruk.

Ketentuan yang berlaku saat ini tentang perdagangan orang adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. dalam undang-undang tersebut pada Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa

setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, enjeratan utang atau memberi bayaran atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut dipidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun.

Menurut ketentuan lain yang mengatur tentang perdagangan orang mengacu pula pada Pasal 3 Palermo Protocol menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

1. “Perdagangan manusia” adalah perekrutan, pengangkutan, transfer, penyembunyian, dan penerimaan orang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemeriksaan lainnya, penculitan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak eksploitasi pelacuran dari orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, “servitude” (perhambaan) atau pengambilan organ tubuh.
2. Izin dari seorang korban perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi sebagaimana termaktub dalam sub paragraf (a) pasal ini menjadi tidak relevan di mana segala yang disebutkan dalam sub paragraph (a) telah digunakan.
3. Perekrutmen, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai “trafficking (perdagangan) manusia” bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam sub paragraph (a) dari pasal ini.

4. “Anak” adalah setiap orang yang berusia di bawah usia 18 tahun.

Adapun yang dapat dikategorikan sebagai “perdagangan (*trafficking*) anak” bila terdapat unsur-unsur :

- a. Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau pengiriman atas seorang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun, dan.
- b. Untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskannya ke dalam prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.
- c. Walaupun tidak selalu terkandung unsur-unsur ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan dan pemerdayaan.

Ayat (c) secara khusus relevan untuk menjadi pedoman bagi negara dalam memperlakukan anak-anak korban perdagangan manusia. Prinsip ini bersifat instrumental dalam memandu upaya-upaya terutama polisi yang terlibat dalam identifikasi dan bila relevan, kemudian mewawancarai korban anak. Prinsip utama bagi petugas kepolisian adalah bahwa anak berusia di bawah 18 tahun adalah bahwa korban perdagangan anak, keterlibatan dalam atau pemahaman atas proses yang mengakibatkan mereka diperdagangkan, hanya boleh digunakan sebagai sarana untuk menggali informasi umum, dan dengan cara apapun tidak diperbolehkan untuk menentukan apakah seorang anak merupakan korban perdagangan.

Tidak boleh ada penahanan dari seorang di bawah umur oleh penegak hukum.

Hal serupa dapat pula dikonstruksikan dari ayat (b) bagi perempuan. Dalam kaitannya

dengan perdagangan anak, konvensi-konvensi internasional yang dapat diterapkan sebagai dasar hukum adalah<sup>13</sup> :

1. Konvensi Hak Anak (1989),
2. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak (2000).
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
4. Konvensi 28 Den Haag tentang Aspek Perdata Penculikan Anak Internasional (1980). Indonesia adalah salah satu Anggota Konferensi Den Haag
5. Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Konvensi Palermo) (2000).
6. Lampiran II Protokol untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Perdagangan Manusi, Khususnya Perempuan dan Anak-anak, sebagai suplemen untuk Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Protokol Perdagangan Manusia Palermo).
7. Konvensi ILO tentang Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.



### BAB III

## DAMPAK PERDAGANGAN PEREMPUAN TERHADAP MASYARAKAT

### A. Faktor-faktor Terjadinya Perdagangan Perempuan

Perdagangan perempuan yang begitu maraknya membuat aparat penegak hukum kita lebih bergerak cepat dan lebih melakukan pencegahan dalam rangka meningkatkan mutu aparat penegak keamanan yang dinilai lamban dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi dalam tindak pidana. Apabila diteliti dari beberapa sumber yang dimintai keterangan atas terjadinya perdagangan orang tersebut adalah bahwa yang menjadi faktor sehingga maraknya perdagangan perempuan ini adalah:<sup>14</sup>:

#### 1. Tingkat ekonomi yang rendah

Tingkat ekonomi yang rendah menyebabkan orang lain secara gampang untuk mempermainkan nasib orang lain. Dimana kebutuhan ekonomi yang dirasa semakin meningkat menyebabkan pola pikir masyarakat khususnya menengah ke bawah lebih menjurus kepada suatu perbuatan yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh kebutuhannya tersebut. Misalnya pada seorang anak perempuan kenapa mereka bisa dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab adalah karena mereka ingin membantu ekonomi keluarga sehingga ada pihak yang menawarkan pekerjaan bagi mereka dengan iming-iming gaji yang besar,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Diteliti Hasil Wawancara dengan Cut Bietty, SH ( Ketua LBH APIK)

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

maka mereka memenuhi saja tawaran dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Di tempat yang telah ditentukan mereka bukannya di beri pekerjaan tetapi dipaksa untuk melayani lelaki hidung belang yang telah membeli mereka dari seorang yang membawa mereka dari tempat mereka. Persyaratan yang mudah dan uang yang terlebih dahulu diberikan kepada orang tua mereka membuat keluarga korban tersebut menjadi percaya dan merasa bahwa anaknya akan di buat dalam pekerjaan yang bagus dan penghasilan yang memungkinkan.

Biasanya hal ini terjadi pada masyarakat yang berada di daerah, dengan keterbatasan yang ada di daerahnya, maka dengan gampangya orang yang tidak bertanggungjawab tersebut membawa anak-anak mereka dengan gampang dan tanpa adanya unsur pemaksaan.

## 2. Tingkat pendidikan yang rendah

suatu pendidikan yang rendah dengan suatu keterbatasan ekonomi membawa pada suatu pribadi yang kurang memahami suatu tindakan yang mana yang baik dan yang buruk, seperti contoh suatu perbuatan yang dilakukan pada saat ini tidak dapat terlepas dari suatu pengetahuan yang diperoleh dari dunia pendidikan. Pentingnya pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi penting guna merubah pola berfikir seseorang dalam mengambil suatu tindakan.

Begitu pula dengan pendidikan orang tua korban yang dalam observasi

memiliki pendidikan yang rendah dengan hanya mengenyam pendidikan sekolah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dasar. Pengetahuan orang tua pula sangat penting dalam proses dan tumbuh kembangnya seorang anak dan masa depannya.

### 3. Gaya hidup yang konsumtif

Banyak diantara para korban perdagangan perempuan adalah seorang yang dinilai dari segi ekonomi keluarga tidak terlalu memperhatikan dan dari segi pendidikan baik itu orang tua maupun korban tersebut masih dapat dikategorikan sebagai orang yang berpendidikan. Namun pada hal ini yang menyebabkan suatu perilaku menyimpang dan akhirnya diperjual belikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab adalah suatu budaya yang konsumtif yang tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya. Keinginan memiliki hand phone bagus, baju mewah dan sebagainya mendorong suatu perbuatan tersebut terjadi.

Bahkan ada yang diantaranya menjadi simpanan oleh para pejabat yang membeli mereka dari pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, tentunya para oknum tersebut mendapat keuntungan dari penjualan yang dilakukannya. Beberapa kasus yang terjadi seperti yang terjadi di Bandung, anak-anak yang masih mengenakan seragam sekolah menengah pertama pun sudah ada yang menjadi korban perdagangan perempuan. Hal itu diakibatkan memang perempuan tersebut hendak menjual dirinya untuk mendapatkan uang guna kebutuhannya sehari-hari dan dapat membeli setiap kelengkapan yang diinginkannya.

Pada kasus seperti itu biasanya orang tua korban tidak mengetahui hal tersebut sehingga orang tua korban perdagangan perempuan ini menganggap

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
bahwa anaknya masih seperti biasanya, namun anak tersebut dengan maksud

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dirinya sendiri menjual dirinya untuk mendapat sejumlah uang. Dan apabila sudah terjadi demikian, maka tidak mungkin perempuan-perempuan muda tersebut pada suatu hari akan diperdagangkan lagi sampai keluar negeri.

## **B. Modus Operandi Perdagangan Perempuan**

Pelaku dalam melakukan perbuatan pidana perdagangan perempuan ini dilakukan dengan cara yang selalu saja dilakukan para pelaku yang sudah pernah melakukan perdagangan perempuan. Hal ini dilakukan dengan modus memberi iming-iming kepada korban agar mau mengikuti perintah pelaku. Pelaku melakukan bujukan secara halus.

Adapun yang dapat disimpulkan dari modus yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya adalah :

1. Pelaku mengiming-imingkan korban dengan uang gaji yang banyak dan penghasilan yang dapat diberikan kepada orang tuanya yang berada di kampung
2. Pelaku mengatakan bahwa dengan pekerjaan yang ringan mudah dapat menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya, hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi korban yang kurang memadai.
3. Korban di ajak pacaran lalu di jual kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, modus ini dapat terjadi dikarenakan akurangnya pendidikan dari orang

**tua serta pengetahuan terhadap dunia luar.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Berdasarkan modus-modus yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban perlu adanya suatu pencegahan dengan melakukan tindakan hukum yang bersifat mendidik dan mencegah. Penegakan hukum untuk memberikan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan dikarenakan menyangkut pencegahan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, hal ini dikarenakan bahwa tingkat pendidikan oleh keluarga sangat minim dan cenderung dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu pihak dalam rangka sosialisasi terhadap hal-hal yang akan mendatangkan suatu tindak pidana dalam arti adanya kesempatan yang dapat pelaku lakukan terhadap korban.

Pada pengertian aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan pihak lain yang berkaitan dengan aparat atau penyelenggaraan negara dan pihak lain yang berkaitan dengan aparat atau penyelenggaraan negara adalah pegawai yang mana dimaksud oleh undang-undang yang mendapatkan gaji oleh negara ataupun memiliki hubungan dengan keluar masuknya uang negara. Dalam hal ini setiap penyelenggara negara yang paling dominan atau rentan terhadap kasus penggelapan adalah pada bagian-bagian sektor keuangan walaupun tidak sedikit juga yang mendapat perhatian dari sektor-sektor yang lain yang kurang berkaitan dengan masalah keuangan.

**Tindakan pemidanaan yang dimaksud pada tujuan sebagai pembalasan**  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
adalah bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan salahnya maka kesalahan

- © Hal Giat Di Bina dari Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena mengakibatkan kerugian di pihak lain. Kesalahan dalam arti yang luas dapat pula meliputi:<sup>15</sup>

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya kelalaian
- c. Dapat dipertanggung jawabkan

### **C. Kaitan Perdagangan Perempuan Dengan Masyarakat**

Dalam rangka menuntut pelaku perdagangan, dan memenuhi keadilan bagi korban perdagangan, LSM dan masyarakat sipil lainnya seperti organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan memainkan peranan yang sangat strategis. Peranan ini minimal dapat berupa peranan mendampingi korban saat sedang menjalani proses hukum.

Peran mendampingi korban perdagangan oleh LSM dan masyarakat sipil lainnya dapat dimulai dari berdiskusi dengan korban tentang berbagai hal dimulai dari sistem hukum Indonesia, upaya-upaya hukum yang tersedia bagi korban serta mengeksploitasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing upaya hukum yang dipilihnya, katakanlah upaya penuntutan pidana, maka proses pendampingan korban akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu mendampingi korban melapor ke kepolisian.

Melapor ke kepolisian bagi sebagian besar korban merupakan peristiwa yang tidak mudah. Mereka akan diminta untuk bercerita kembali tentang

peristiwa traumatis masa lalu saat korban diperdagangkan. LSM dan masyarakat sipil yang mendampingi korban di tahapan ini memiliki peranan untuk memastikan bahwa proses yang harus dijalani ini cukup sensitif, mengakomodasi kebutuhan korban dan tidak memperlakukan korban seperti pelaku kriminal, misalnya dengan memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masih tetap relevan dengan kasus perdagangan yang dialami korban. Memastikan bahwa pilihan kata-kata pihak penyidik menghormati korban untuk tidak bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan dan memastikan penyidik memberikan kesempatan bagi korban beristirahat sejenak di sela-sela proses wawancara terutama saat emosi korban mulai tidak terkendali.

Peranan LSM dan masyarakat sipil lainnya juga sangat penting ketika kasus korban sudah masuk ke tahap persidangan. Pengalaman menjalani persidangan bagi sebagian besar korban adalah pengalaman yang baru, sehingga seringkali korban tidak mendapatkan gambaran tentang bagaimana jalannya proses persidangan dan peranan apa yang harus dimainkannya.

Untuk memenuhi kebutuhan korban akan hal ini, LSM dan masyarakat sipil dapat menjelaskannya secara rinci sebelum persidangan dimulai di samping memberikan dukungan semangat dan percaya diri agar korban dapat dengan tenang menjalani proses persidangan. LSM dan masyarakat sipil sebagai kuasa hukum korban juga dapat aktif mengikuti jalannya persidangan secara langsung

dari dalam ruang persidangan. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk

mencatat hal-hal penting yang terkait dengan penanganan kasus, misalnya

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mencatat kebutuhan hakim akan dokumen atau surat-surat penting lainnya yang harus dihadirkan pada persidangan berikutnya.

Praktik perdagangan kerap melibatkan orang-orang kalut dan berpengaruh di masyarakat sebagai pelakunya. Kasus yang ditemui oleh LBH, APIK, Medan misalnya, pelaku adalah tokoh masyarakat dan tokoh organisasi kepemudaan yang memiliki banyak uang sekaligus pengaruh. Ketika pihak kepolisian enggan menangkap pelaku seperti ini walaupun saksi dan bukti yang kuat sudah tersedia, timbul dugaan dari pihak LSM atau masyarakat tentang adanya praktik "kongkalikong" atau "main mata" antara kepolisian dan pelaku untuk mempetieskan kasus ini. Akibat yang timbul adalah penyelesaian kasus semakin tidak jelas ujungnya, hak korban akan keadilan terlanggar dan pelaku dengan enaknyanya masih bisa leluasa menghirup udara bebas.

Menghadapi masalah seperti ini, peran LSM dan masyarakat sipil untuk membantu korban menjadi sangat penting. Mereka dapat berupaya memberikan tekanan-tekanan pada pihak aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum pelaku. Bentuk-bentuk tekanan yang dapat digagas oleh pihak LSM dan masyarakat sipil lainnya sangat beragam, mulai dari menyurati pihak kantor kepolisian yang lebih tinggi, kementerian atau departemen yang terkait, mengumpulkan surat dukungan/petisi dari masyarakat atau kalangan yang peduli untuk dikirimkan kepada pihak yang terkait, sampai pada menyelenggarakan konferensi pers agar kasus dapat diketahui oleh publik secara luas sekaligus untuk membangun opini publik yang mendukung penyelesaian kasus.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Korban perdagangan yang sedang menjalani proses hukum tidak dapat dipungkiri, di saat yang bersamaan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan lain yang beragam, misalnya kebutuhan akan pelayanan medis, psikologis, pendidikan, rumah aman, pelatihan kerja dan mungkin juga kebutuhan akan bantuan pengacara profesional. Seorang korban perdagangan asal Sumatera Utara, misalnya yang sedang berusaha menjalani proses hukum, membutuhkan pelayanan pendidikan, pelatihan kerja, dan konseling psikologis di waktu yang bersamaan. LSM dan masyarakat sipil dapat memainkan peranan untuk merujuk korban kepada institusi-institusi yang menyediakan pelayanan yang dibutuhkan. Merujuk dapat berbentuk mendampingi korban agar bisa mendapatkan pelayanan yang baik.

Hingga kini terdapat berbagai ketentuan berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak : Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing to the united nations convention again transnational organized crime (Protokol untuk mencegah dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak sebagai tambahan atas konvensi PBB melawan kejahatan terorganisir transnasional, tahun 2000, pada 12 Desember 2000. Kemudian biasa disebut Palermo Protocol, telah ditandatangani oleh Indonesia pada 12 Desember 2000). Kemudian dikutip menjadi Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

(RAN) penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

#### **D. Akibat Yang Timbul dari Perdagangan Perempuan**

Perdagangan perempuan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat disangkal lagi, dikarenakan banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang ini di masyarakat. Banyak hal yang menjadi permasalahan dalam perdagangan perempuan ini, salah satunya adalah membuat para masyarakat tidak percaya lagi dengan adanya biro-biro jasa tenaga kerja yang biasanya menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan.

Terjadinya keresahan di dalam masyarakat dapat pula menjadi akibat adanya perdagangan perempuan ini di dalam masyarakat. Para orang tua takut anaknya di jadikan korban perdagangan orang ini, kehati-hatian dan kecermatan dalam melihat siapa saja yang menjadi teman bahkan yang dijumpai si anak merupakan menjadi sebuah tuas tambahan bagi para orang tua.

Kasus-kasus perdagangan perempuan yang melibatkan beberapa perusahaan penyalur tenaga kerja yang menjual perempuan ke luar negeri dimana pada awalnya perusahaan tersebut mengatakan bahwa akan mempekerjakan perempuan-perempuan tersebut pada tempat yang telah ditentukan. Namun ternyata dijual untuk kepentingan eksploitasi seksual.

Maka daripada itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan jasa tersebut harus ditindak tegas dikarenakan dalam pengurusan izin pendirian perusahaan tersebut dan dalam tahap pengiriman perempuan tersebut adalah dengan peranan pemerintah juga. Berikut adalah salah satu kasus yang terjadi

**pada suatu perusahaan yang ternyata bukan menyalurkan tenaga kerja, namun**

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

malah menjual perempuan-perempuan yang akan pada awalnya akan dipekerjakan.

Kasus penjualan 69 perempuan ke Jepang diduga tidak hanya dilakukan PT Mediaseni Indonesia (MSI). Polda Metro Jaya sedang menyelidiki sekitar 160 perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa impresariat seperti halnya PT MSI. "Kita akan menertibkan perusahaan-perusahaan tersebut dan mencari apakah ada penyimpangan seperti PT MSI," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Jaelani di Mapolda Metro Jaya, Jl. Sudirman, Jakarta, Selasa (25/10/2005). Menurut Jaelani, kepolisian Jepang sudah mendapatkan data 51 perempuan asal Indonesia yang dipekerjakan di tempat hiburan malam. Ke-51 orang itu di luar 18 orang perempuan yang didatangkan PT MSI dan sudah dipulangkan ke Indonesia. Ke-51 perempuan tersebut diduga bukan dari MSI sehingga kemungkinan ada perusahaan lain selain MSI yang menyelewengkan izin usaha impresariat. Dijelaskan Jaelani, sesuai ketentuan pasal 12 UU RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan. Usaha tersebut baik yang berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan. Sedangkan lingkup kegiatannya meliputi bidang seni dan olahraga. "Tapi disebutkan pula penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan, dan ketertiban umum," jelas Jaelani. Kasus perdagangan perempuan ini bisa dijerat pasal 297 KUHP tentang Perniagaan perempuan dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta otentik dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara, dan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Juga bisa dikenai pasal 36 UU Nomor 9 Tahun 1990 dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara, dan pasal 102 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri dengan hukuman dua sampai 10 tahun penjara dan atau denda Rp 2-15 miliar<sup>16</sup>.

Dari kasus di atas mungkin masih banyak lagi biro-biro atau perusahaan jasa tenaga kerja yang memberikan jasa penjualan perempuan keluar negeri yang berada di tengah masyarakat. Bahkan tidak jarang dari para pelaku yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

<sup>16</sup> Sirojul Murtajien, "Perdagangan Perempuan Polisi Selidiki 160 Perusahaan Impresariat", 7/23  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
[www.DetikNews.Com](http://www.DetikNews.Com), Diakses Tanggal 2 Juni 2010.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

melakukan perdagangan perempuan itu melakukan penyiksaan terhadap perempuan yang akan di perdagangan tersebut, bahkan tak jarang dari mereka yang diperkosa terlebih dahulu sebelum diperdagangkan.

Maka dalam hal ini penerapan sanksi pidana yang berat harus diberikan kepada pelaku tindak pidana ini karena merupakan suatu tindakan yang telah melanggar hak asasi manusia. Karena nya banyak pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan ini, seperti rekomendasi PBB dalam prinsip-prinsip HAM dan perdagangan perempuan antara lain merekomendasikan bahwa hak asasi korban sebagai pusat dari seluruh upaya mencegah dan memberantas perdagangan manusia serta untuk melindungi, membantu dan memberikan ganti rugi bagi korban. Serta negara dibawah hukum internasional, memiliki tanggung jawab untuk bertindak, mencegah, mengusut dan menuntut para oknum pelaku perdagangan manusia serta membantu melindungi orang-orang yang di perdagangan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. **Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan** adalah bahwa Perdagangan manusia telah dikriminalkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 menyatakan perdagangan perempuan dan anak-anak di bawah umur diancam dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Bahkan Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2003 Pasal 83 menegaskan kriminalisasi tindak pidana ini lebih berat bila dilakukan terhadap anak dengan ancaman 3 hingga 15 tahun penjara ditambah denda 60 juta hingga 300 juta rupiah.
2. **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Perempuan**
  - a. **Tingkat ekonomi yang rendah**
  - b. **Tingkat pendidikan yang rendah**
  - c. **Gaya hidup yang konsumtif**

#### **B. Saran**

1. **Agar pemerintah lebih tegas dalam penegekan hukum yang dilakukan terhadap pelaku perdagangan orang, sehingga tidak ada lagi praktek-**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

praktek tercela ini yang merupakan awal dari banyaknya praktek pelacuran di Indonesia

2. Agar para orang tua lebih memperhatikan lagi pemilihan pekerjaan yang akan dilakukan oleh anaknya sehingga tidak terjadi perdagangan orang yang melibatkan anaknya sehingga akan merusak masa depan anak tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Muis, 1990, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo, Jakarta.
- A.Fuad Usfa, Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1999, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta, GI.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- J.C.T Simorangkir, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo, 1994, *KUHP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- WJS Purwadarminta, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23